

Tinjauan Hukum Pidana Internasional Atas Tindakan Eksplotasi Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Laut ZEE Indonesia Oleh Kapal Asing

Sevti Prana Ningrum

sevtiprn@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Rizkita Brahmana

rizkibrahmana1@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Siti Khodijah

hi.dijaaah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Herly Antoni

herli.antoni@unpak.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstrack

The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a new legal system regulated in the 1982 maritime law agreement between countries. Therefore, the abundant marine fisheries resources in Indonesia's EEZ allow for actions that are detrimental to being an archipelagic country due to violations committed by foreign countries that violate state sovereignty. Therefore, the Indonesian government has established legal rules regarding the use of fisheries resources and maritime boundaries in Law Number 17 of 1985 from the ratification of UNCLOS 82, and in its implementation these legal rules must not deviate from the Indonesian Constitution. Apart from vigilance, of course this is a warning to the country in maintaining its sovereignty so that it is protected from intervention by foreign countries who secretly steal data on the country's territory and look for gaps in defense weaknesses through maritime boundaries. Therefore, all regulations regarding the territorial boundaries of the Exclusive Economic Zone (EEZ) have been summarized in UNCLOS 82. This article aims to explore aspects related to the protection of water resources in the EEZ and the provisions of international and transnational criminal law that anticipate the protection of water resources in the EEZ. This research utilizes normative methods that are descriptive in nature and tend to utilize data analysis.

Keywords: *EEZ, UNCLOS 82, Foreign Countries, International Crime.*

Abstrak

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pemerintahan hukum baru yang diatur dalam perjanjian hukum laut 1982 antar Negara. Maka dari itu sumber daya perikanan laut di ZEE Indonesia yang melimpah memungkinkan adanya sebuah Tindakan yang merugikan sebagai negara kepulauan karena pelanggaran yang dilakukan oleh negara asing hingga melanggar kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan aturan hukum terkait pemanfaatan sumber daya perikanan dan batas laut pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dari pengesahan UNCLOS 82, dan dalam pelaksanaannya aturan hukum tersebut tidak boleh menyimpang dari UUD RI Selain pada kewaspadaan, tentu hal ini menjadi sebuah peringatan untuk negara dalam menjaga kedaulatan agar tetap terjaga dari intervensi negara asing yang secara diam-diam melakukan pencurian data wilayah negara dan mencari celah kelemahan pertahanan melalui batas wilayah laut. Maka, semua aturan mengenai batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah terangkum dalam UNCLOS 82. Artikel ini bertujuan untuk menggali aspek-aspek terkait perlindungan sumber daya perairan di ZEE dan ketentuan hukum pidana internasional dan transnasional yang mengantisipasi perlindungan sumber daya perairan di ZEE. Penelitian ini memanfaatkan metode normatif yang sifatnya deskriptif serta cenderung memanfaatkan analisis data.

Kata Kunci: ZEE, UNCLOS 82, Negara Asing, Pidana Internasional.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang terbentuk dari gabungan pulau kecil dan pulau besar yang berjumlah 17.504 pulau, hampir 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Indonesia juga mempunyai garis pantai yang luas keseluruhannya hingga 81.000 kilometer persegi, dimana wilayah Indonesia mempunyai panjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Luas perairannya hingga 3.257 km² dan luas daratannya hingga 1.922.570 km². Batas wilayah Indonesia dihitung dari pulau-pulau dengan memakai laut teritorial sepanjang 12 mil dan ZEE sepanjang 200 mil ke arah mata angin.¹

Dari sudut sejarah, laut sebagai agen pembentuk peraturan hukum kelautan berfungsi sebagai reservoir sumber daya hayati dan abiotik. Dengan potensi yang besar dan penting dalam konteks perekonomian nasional, maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan kawasan laut yang berkelanjutan.

¹ Ida Kurnia, "Pengaturan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2 (2014), hlm. 73.

Banyaknya sumber daya alam perikanan di Indonesia jelas mencuri perhatian banyak pihak asing, yang mungkin juga mengambil untung dan menguasainya dengan cara *illegal fishing* dan *overfishing*.

Aktivitas *Illegal fishing* ini dijalankan oleh kapal asing negara tetangga di wilayah tersebut yang masuk tanpa izin ke perairan Indonesia. Aktivitas *illegal fishing* ini sangat merugikan negara karena sumber daya perikanan di Indonesia menjadi terancam. Misalnya saja yang terjadi di Laut Natuna yang menjadi wilayah rawan terhadap aktivitas *illegal fishing*. Sebab daerah ini mempunyai potensi penangkapan ikan hasil laut yang besar.

Besarnya potensi sumber daya perikanan merupakan permasalahan yang berkaitan langsung dengan hukum perairan laut khususnya di ZEE Indonesia. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan kerap pula dimanfaatkan oleh kapal asing. Karena kapal asing tersebut menjalankan aksi eksploitasi dari sumber daya perikanan, yang secara tidak langsung merugikan bagi negara Indonesia. Karena eksploitasi yang dijalankan oleh nelayan asing maupun kapal asing ini menimbulkan dampak yang bisa merusak biota laut, Adapun akibat dari penangkapan ikan yang dapat merugikan ialah dengan menggunakan pukat harimau, beberapa alat canggih pun bisa digunakan untuk penangkapan ikan dan juga hal tersebut mengganggu kedaulatan negara Indonesia.

Tentu saja hal ini diperlukan untuk mengembangkan rezim tata kelola maritim berbasis perjanjian di tahun 1958, 1960 dan 1973-1982 yaitu perjanjian Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membuat beberapa kesepakatan dan mengadopsi UNCLOS 82 menjadi perjanjian terkait hukum maritim Internasional, agar Indonesia berpedoman pada UNCLOS 82 sesungguhnya semua negara pantai lebih memilih Indonesia mempunyai hak kedaulatan di zona ekonomi eksklusifnya untuk tujuan eksplorasi, pemanfaatan, konversi dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang ada di laut Indonesia. Semoga negara Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan aturan hukum maritim

internasional yang berlaku, yaitu UNCLOS 82. Contoh tipikal terjadi ketika KRI menahan kapal dengan bendera Vietnam yang sedang melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. KRI menemukan kapal tersebut yang berisi barang bukti ikan seberat 5 ton yang dikumpulkan dari perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia pada 17 Juni 2020. Kasus lainnya melibatkan kapal asing dengan aksi *illegal fishing*, dan Indonesia kemudian mengikuti jejaknya. Apabila terjadi tenggelam, terbakar atau meledaknya kapal asing yang menjalankan kegiatan eksploitasi di perairan ZEE Indonesia. Akan tetapi dengan dilakukannya Tindakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah tersebut nampaknya tidak menghasilkan penyesalan kepada kapal asing yang menjalankan aksi tindak pidana eksploitasi sumber daya perikanan di perairan laut ZEEI. Kejadian atas sumber daya perikanan di laut ZEEI seperti ini membuktikan betapa memprihatinkannya penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah laut ZEE Indonesia. Akibat lemahnya penegakan hukum dalam menangani eksploitasi sumber daya perikanan tersebut telah menimbulkan penderitaan yang cukup besar bagi negara Indonesia.²

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang melandasi topik penelitian dan memberikan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus memberikan referensi dari aspek hukum karena penulis akan membahas akibat dari eksploitasi, pandangan hukum pidana internasional serta peranan UNCLOS 82 dalam menanggulangi eksploitasi tersebut. Artikel ini menggunakan bahan primer berupa undang-undang dan bahan sekunder dari artikel jurnal.

² Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia", *Jurnal Politik*, Vol. 3 No. 1 (2014), hlm. 61.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat yang Ditimbulkan dari Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut ZEE Indonesia.

Bagian laut Indonesia yang luas tentunya mengandung sumber daya perikanan yang kaya dan beragam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengemukakan, di tahun 2019, nilai produk keluar perairan Indonesia menyentuh Rp. 73.681.883.000,-, meningkat 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelimpahan tersebut dapat memberikan keuntungan besar secara berkelanjutan bagi masyarakat negara Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang perikanan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 yang mana pengurusan perikanan bertujuan untuk mencapai keuntungan yang optimal dan berkelanjutan juga seperti menjamin pemeliharaan sumber daya perairan.³ Mengembangkan industri perikanan sangat penting untuk memaksimalkan sumber daya air yang ada untuk masa depan yang jauh lebih baik. Rencana pengelolaan perikanan melibatkan optimalisasi penggunaan sumber daya perairan untuk memaksimalkan peluang kesejahteraan secara terus-menerus, tanpa mengabaikan pertimbangan konservasi. Karena besarnya potensi sumber daya perikanan, timbul persoalan hukum di perairan laut ZEEI. Pandangan UNCLOS pada tahun 1982, semua negara pantai, seperti Indonesia, mempunyai hak kedaulatan di ZEE-nya yang bertujuan untuk eksplotasi, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.⁴

Namun di wilayah laut Indonesia, potensi eksploitasi sumber daya perikanan berulang kali dijalankan oleh kapal asing. Kehadiran kapal asing yang mengeksploitasi sumber daya air telah menimbulkan penderitaan kepada negara Indonesia, bukan hanya menimbulkan

³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁴ David Haryo Kristiano, Dkk, "Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia menurut Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 2.

kerugian ekonomi tetapi juga terganggunya wilayah perairan itu sendiri. Bahkan di dalam zona ekonomi eksklusif, pertambangan secara bertahap dapat mengganggu keseimbangan ekologi.

Karena kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kualitas populasi dan masyarakat, maka eksploitasi sumber daya perikanan berskala besar atau tidak terkontrol dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas wilayah. Tanpa keterlibatan global, eksploitasi sumber daya perikanan akan berdampak besar terhadap populasi dan kualitas masyarakat. Mengembangkan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan lingkungan hidup akan membahayakan kelestarian dan keberadaan sumber daya perikanan tersebut.

Meadow dkk. (1972) dalam Rahadian (2016) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan terbatas oleh keberadaan dan kapasitas sumber daya perikanan. Karena keterbatasan dan keberadaan sumber daya perikanan, sehingga arus produk dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya perikanan jarang berkesinambungan (*sustainable*). Daryanto (2007) mengemukakan, sumber daya perikanan diharapkan bisa menjadi sumber penghidupan penting bagi banyak orang dan juga dapat menjadi mesin utama perekonomian negara.⁵

B. Pandangan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kegiatan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut ZEE Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal-kapal Asing.

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang hidup di masyarakat dan sifatnya yang memaksa dapat menghukum bagi yang tidak menaati aturan. Hukum ada untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia agar dapat berfungsi, agar dapat berjalan tertib dan saling menguntungkan. Selain mematuhi hukum dalam negeri, Indonesia juga menerapkan hukum internasional. Sejumlah undang-undang internasional

⁵ Feryl Ilyasa, Dkk, "Pengaruh Eksploitasi SDA Perairan Terhadap Kemiskinan Masyarakat Nelayan", *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, Vol. 21 No. 1 (2020), hlm. 46.

telah diratifikasi menjadi undang-undang nasional. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala Internasional.⁶

Hukum Internasional membelah wilayah suatu negara menjadi empat golongan besar, termasuk wilayah maritim. Di bidang maritim, terdapat kesepakatan yang menjadi United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, setelah melalui beberapa putaran perundingan dan persetujuan bersama dari negara-negara yang terlibat.

UNCLOS 98 termasuk dalam perjanjian internasional yang diatur secara menyeluruh mengenai pemanfaatan lautan, yang merupakan kedaulatan nasional dari wilayah maritim, untuk mengatur distribusi sumber daya perikanan baik dari negara pantai maupun non pantai. Oleh dari itu, Perjanjian PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 mengatur pembagian wilayah maritim dengan sistem hukum wilayah itu sendiri. Perjanjian PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 mengatur pemberian hak eksploitasi kepada negara yang tidak memiliki daratan, yang mana diatur pada pasal 69 (1). “Suatu hak juga dimiliki oleh negara pantai, atas dasar keadilan, untuk mengikuti eksploitasi bagian yang sesuai atas kelebihan sumber daya perikanan di ZEE suatu negara pantai dalam kawasan maupun wilayah yang tidak berbeda.”⁷

Pada tahun 1982, UNCLOS memberikan hak eksploitasi kepada negara yang kurang beruntung secara geografis. Izin dapat diberikan berdasarkan Pasal 70 Perjanjian PBB Hukum Laut 1982. Pasal 70 berbunyi: “Negara-negara yang secara geografis kurang beruntung mempunyai hak untuk berpartisipasi secara setara dalam eksploitasi sumber daya perikanan dan surplus yang dimilikinya di ZEE negara pantai di kawasan tersebut.” wilayah maupun teritori yang tidak berbeda, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan ekonomi semua negara terkait.”⁸

⁶ Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm. 5.

⁷ Pasal 69 ayat 1 UNCLOS 1982.

⁸ Pasal 70 UNCLOS 1982.

Ketentuan eksploitasi ditentukan oleh banyak negara yang bersangkutan, pada hal ini negara pantai maupun tidak berpantai, melalui perjanjian reginoal, subreginoal dan bilateral. Perjanjian tersebut mengharuskan negara asing untuk mematuhi perlindungan, peraturan, dan kualifikasi lain yang diatur dalam aturan undang-undang negara pantai.⁹

C. Peranan UNCLOS 82 dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Sumber Daya Perikanan dilihat dari Aspek Hukum Pidana Internasional.

Peluang sumber daya perikanan laut ZEEI diperhitungkan mencapai 12,54 juta ton per tahunnya, menyebar di antara perairan ZEEI dan perairan laut Indonesia. Diperkirakan sekitar 4,231 juta ton disimpan setiap tahunnya di ZEEI. Namun aktivitas pertambangan yang berlebihan dan meluas membuat terancamnya potensi kekayaan sumber daya perikanan. Peluang kekayaan sumber daya perikanan memberikan kesempatan kepada kapal asing untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan tanpa hambatan. Tindakan eksploitatif tersebut tentu memberikan penderitaan yaitu kerugian bagi negara Indonesia yang merupakan suatu negara yang memperoleh pendapatan sumber daya perikanan. Eksploitasi yang dijalankan oleh kapal asing merupakan tindakan ilegal karena tidak ada kesepakatan perjanjian sebelumnya dengan negara Indonesia. Perilaku ini didorong karena sangat bernilainya ekonomi dari sumber daya perikanan.¹⁰

Pengaturan mengenai pelanggaran ZEE memerlukan pendekatan tersendiri, karena bukan hanya kepentingan negara pantai, negara bendera kapal juga sama pentingnya. Mengingat UNCLOS 1982, apabila kapal asing tidak mematuhi ketentuan undang-undang, sehingga negara pantai berhak memeriksa, menaiki, menahan dan mengambil tindakan hukum pada kapal asing yang bersangkutan berdasarkan Pasal 73. Kapal asing

⁹ David Haryo Kristiano, Dkk, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

yang tertangkap, awak kapalnya harus cepat dilepaskan dengan jaminan. Dijelaskan, sanksi yang dijatuhkan kepada kapal ikan asing tidak bisa sampai pidana penjara tanpa adanya kesepakatan negara dengan negara tersebut. Hal ini terjadi penangkapan maupun penahanan terhadap kapal asing penangkap ikan, negara pantai harus dengan sigap memberitahu ke kapal asing tersebut melalui apapun, mengenai tindakan pidana tersebut dan mengingatkan bahwa ada sanksi yang dikenakan oleh suatu negara pantai terhadap suatu kapal penangkap ikan asing dari negara asing.¹¹ Apabila suatu negara pantai mengetahui adanya kapal asing yang menyimpang ketentuan aturan hukum di ZEEI, maka menurut Pasal 111 UNCLOS 1982, maka dalam hal ini negara pantai berhak untuk menjalankan penuntutan atau segera mengadili.

IV. PENUTUP

Eksplorasi sumber daya perikanan berskala besar dapat menimbulkan kerusakan maupun penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kualitas populasi/masyarakat. Namun adanya pengaturan hukum internasional yaitu UNCLOS 98 merupakan perjanjian Internasional yang diaturnya secara keseluruhan mengenai eksploitasi laut ZEEI hingga mengatur persebaran sumber daya kelautan negara pesisir dan non pesisir. Negara lain yang memiliki akses ke ZEE suatu negara pantai harus mematuhi aturan hukum negara pantai tersebut. Jika stok ikan terletak di lebih dari satu ZEE suatu Negara pantai, Negara-negara yang bersangkutan perlu mencapai kesepakatan tentang tindakan konservasi. Indonesia bisa saja mengambil tindakan kepada kapal asing yang menjalankan aksi penangkapan ikan, seperti memeriksa, menaiki, menangkap, dan mengadili berdasarkan pasal 73 UNCLOS 1982. Jika kapal asing mencoba untuk kabur sesuai pasal 111, Indonesia segera menegajarnya.

¹¹ Pasal 73 UNCLOS 1982.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo Ideas Publishing,.

Jurnal

Kurnia, Ida. “Pengaturan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2 (2014).

Victor, Simela Muhamad, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia.” *Jurnal Politik*, Vol. 3 No. 1 (2014).

Haryo, David Kristiano, Dkk, “Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia menurut Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2022).

Ilyasa, Feryl. Dkk, “Pengaruh Eksploitasi SDA Perairan Terhadap Kemiskinan Masyarakat Nelayan.” *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, Vol. 21 No. 1 (2020).